



PENETAPAN

Nomor 299/Pdt.P/2021/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

Perkumpulan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (p4)

Undaan Surabaya, berkedudukan di Jalan Undaan Kulon No. 19 Surabaya, Kel. Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mursid Mudiantoro, S.H., Arif Budi Santoso, S.H., S.Ip. dan Erna Rahmawati, S.h., M.H., ketiganya Advokat yang berkantor pada Mursyid Santoso & Partners Law Office beralamat di Ruko Rungkut Megah Raya Blok L-42 Jalan Raya Kalirungkut 1-3 Surabaya 60299 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2021 dan telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab Kediri Nomor : 224 / Leg.Srt.Kuasa / 2021 / PN. Gpr; sebagai **Pemohon**;

Lawan:

- 1. Abdul Mubarak**, bertempat tinggal di Jalan Semolowaru Tengah 6/22 Surabaya, Kel. Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Termohon I**;
- 2. Anwar, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Sidosermo PDK IV Kaveling 116 Surabaya, Kel. Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab Kediri pada tanggal 24 September 2020 dalam Register Nomor 299/Pdt.P/2021/PN Gpr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 299/Pdt.P/2021/PN Gpr



A. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa PEMOHON merupakan sebuah organisasi Perkumpulan yang sah untuk menjalankan kegiatan perkumpulan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Dan dalam melaksanakan kegiatan perkumpulan, PEMOHON mempunyai beberapa kegiatan usaha yang ada di bawah pengelolaan PEMOHON dan/atau PEMOHON memiliki saham di suatu badan hukum atau usaha yang salah satunya adalah badan hukum tersebut ada di PT Asfiyak Graha Medika Kediri;

2. Bahwa kepemilikan saham yang dipegang oleh PEMOHON, dimulai sejak tahun 2014 yaitu sejak adanya perubahan AD/ART PT Asfiyak Graha Medika yang dibuat Caroline Constantina Kalampung, S.H., Notaris di Surabaya, sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 7 tanggal 6 November 2014 tentang Berita Acara RUPS PT Asfiyak Graha Medika, yang dengan perubahan ini juga telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI dengan Keputusan Nomor AHU-12671.40.20.2014 tanggal 11 Desember 2014;

3. Bahwa dengan adanya akte perubahan tersebut, selanjutnya PEMOHON sebagai pemegang saham baru sudah menjalankan kewajiban sebagai pemegang saham berupa penyetoran modal yang disetor atau ditempatkan sebesar Rp7.812.500.000,- (tujuh miliar delapan ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atau sebanyak 78.125 (tujuh puluh delapan ribu seratus dua puluh lima) lembar saham, dari keseluruhan saham perseroan sebanyak 125.125 (seratus dua puluh lima ribu seratus dua puluh lima) lembar dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 12.512.500.000,- (dua belas miliar lima ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian, PEMOHON sudah sah menjadi pemegang saham perseroan sebanyak 62.7 % dan sisanya dipegang oleh Sdr Agung Susanto sebanyak 37.3 %;

4. Bahwa masuknya PEMOHON sebagai pemegang Saham mayoritas, merubah pula susunan kepengurusan PT Asfiyak Graha Medika dengan susunan direksi dan dewan komisaris

Halaman 2 dari 25 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 299/Pdt.P/2021/PN Gpr



sebagai berikut :

- Direktur Utama : Abdul Mubarak
- Direktur : Agung Susanto
- Komisaris Utama : Anwar
- Komisaris : Ny. Nur Imawati

5. Bahwa terkait isu tentang upaya hukum pengajuan Permohonan Penetapan RUPS yang diajukan oleh PEMOHON, ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 80 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah menggariskan bahwa hal tersebut dapat diajukan dengan syarat, yaitu dilakukan atas permintaan oleh 1 (satu) atau lebih Pemegang Saham yang minimal mewakili 1/10 (satu per sepuluh)/10 % (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Jumlah saham tersebut tidak boleh kurang dari 1/10 (satu per sepuluh)/10 % (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dan Permohonan Penetapan RUPS tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum dimana perseroan terbatas berkedudukan hukum;

6. Bahwa dengan merujuk uraian pada poin 6 di atas, dihubungkan dengan jumlah kepemilikan saham yang dikuasai PEMOHON, maka dengan kepemilikan saham sebanyak 62.7 % di PT Graha Asfiyak Medika Kediri, PEMOHON sah dan telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. Dengan demikian, PEMOHON mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

B. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM DAN TATA KELOLA PERSEROAN - PT ASFIYAK GRAHA MEDIKA KEDIRI

7. Bahwa PT Asfiyak Graha Medika adalah sebuah Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Kabupaten Kediri dan bergerak di bidang jasa layanan di bidang Kesehatan. Perseroan ini pada awalnya didirikan dengan Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 9 Februari 2008 yang dibuat di hadapan Liliek Kusmindarty, S.H., Notaris di Kediri yang telah mendapat

Halaman 3 dari 25 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 299/Pdt.P/2021/PN Gpr



pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-28773.AH.01.01 Tahun 2008 tanggal 29 Mei 2008 dan mengalami perubahan dengan dengan Akta Nomor 7 tanggal 6 November 2014 yang dibuat di hadapan Caroline Constantina Kalampung, S.H., Notaris di Surabaya, yang perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-12671.40.20.2014 tanggal 11 Desember 2014;

8. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang termaktub dalam Akta Nomor 7 tanggal 11 Desember 2014 dan termuat dalam Pasal 11 ayat 3 dan Pasal 14 ayat 3, Perseroan telah mengatur masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, yaitu untuk masa 5 tahun sejak diangkat atau ditetapkan dalam akta perubahan perseroan. Dengan acuan ini, dihubungkan dengan keadaan saat ini, secara nyata masa jabatan pengurus perseroan sudah habis masa jabatannya;

9. Bahwa dengan tenggang waktu dua tahun masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah berakhir, ternyata Pengurus Perseroan baik Direksi maupun Dewan Komisaris belum pernah mengambil sikap untuk menjadwalkan dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), baik untuk mengambil tema atas berakhirnya kepengurusan perseroan maupun tema tentang Laporan keuangan tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 serta tentang status asset perseroan. Dengan status posisi Direksi dan Dewan Komisaris yang sudah berakhir masa jabatannya, dan belum dilakukan pergantian sebagai mekanisme yang berlaku, maka hal ini telah dapat menimbulkan ketidakpastian atas pengelolaan perseroan sehingga akan berpotensi menimbulkan kerugian dari PEMOHON sebagai pemegang saham sebanyak sebanyak 78.125 (tujuh puluh delapan ribu seratus dua puluh lima) lembar saham atau 62,7 persen;

10. Bahwa atas berakhirnya masa jabatan kepengurusan PT. Asfiyak Graha Medika tersebut, PEMOHON dalam kapasitas selaku Pemegang Saham Perseroan sebesar 78.125 lembar

Halaman 4 dari 25 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 299/Pdt.P/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham telah mengirim Surat Tercatat Nomor 033/P4MU/KBP/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 kepada Direksi (Direktur Utama) Perseroan dengan tembusan ke Dewan Komisaris (Komisaris Utama dan Komisaris) untuk meminta kepada direksi Perseroan untuk segera melakukan pemanggilan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) Juni 2021 atau 15 hari terhitung sejak tanggal surat permintaan tersebut diterima dengan tanggal diadakannya RUPS. Permintaan PEMOHON ini telah memenuhi syarat yang digariskan oleh ketentuan pasal 79 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

11. Bahwa atas permintaan RUPS sebagaimana Surat Nomor 033/P4MU/KBP/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 tersebut, Sdr. Abdul Mubarak/TERMOHON I memberikan balasan surat tanggal 20 Mei 2021, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa yang bersangkutan tidak lagi berwenang menyelenggarakan RUPS dan RUPSLB dikarenakan masa bakti sebagai Direktur Utama PT Asfiyak Graha Medika sudah berakhir pada 31 Desember 2019. Dengan demikian, TERMOHON I selaku Direktur Utama (Direksi) tidak dapat memenuhi permintaan penyelenggaraan RUPS dan RUPSLB yang diajukan PEMOHON;

12. Bahwa oleh karena Direksi melalui TERMOHON I tidak melakukan pemanggilan RUPS dan RUPSLB yang diminta oleh PEMOHON, maka dengan mengikuti mekanisme yang diatur dalam ketentuan Pasal 79 ayat (6) huruf b UU No 40/2007, PEMOHON mengirim Surat Tercatat Nomor 039/P4MU/KBP/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 kepada Komisaris Utama Perseroan- TERMOHON II, dengan tembusan anggota Dewan Komisaris, yang berisi permohonan kepada Dewan Komisaris untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dengan agenda sebagaimana telah diajukan kepada Direksi Perseroan, paling lambat pada tanggal 14 Juni 2021 atau sesuai batas waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas surat

Halaman 5 dari 25 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 299/Pdt.P/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, TERMOHON II selaku Komisaris Utama Perseroan melalui Surat balasan tertanggal 2 Juni 2021 menyatakan tidak bisa memenuhi permintaan RUPS dan RUPSLB dengan alasan yang bersangkutan tidak berwenang karena sudah berakhir masa jabatannya selaku Komisaris, sehingga pada akhirnya RUPS dan RUPSLB yang diminta PEMOHON hingga saat ini belum juga terselenggara;

13. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 80 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS atas permintaan Pemegang Saham yang telah sah dan memenuhi syarat untuk meminta pemanggilan RUPS, maka Pemegang Saham tersebut dapat meminta pengadilan untuk mengeluarkan penetapan berisi izin melakukan pemanggilan sendiri RUPS tersebut. Selengkapnyanya bunyi ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

"Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan Pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), Pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut";

14. Bahwa per tata Kelola perseroan, dampak dari berakhirnya masa jabatan para pengurus dari PT. Asfiyak Graha Medika sebagaimana data dalam Akta No 7 tahun 2014 yang berakhir pada tanggal 12 Desember 2019, dan sampai sekarang belum dilakukan RUPS/RUPSLB untuk mengganti pengurus atau memperpanjang masa jabatan para pengurus yang lama, maka PEMOHON mempunyai kepentingan yang wajar atas diselenggarakannya RUPS/RUPSLB PT. Asfiyak Graha Medika. Hal ini dikarenakan, jika masa jabatan para pengurus yang sudah berakhir tersebut dibiarkan tidak ada kepastian atas kedudukannya dalam hukum perseroan, maka dapat dimungkinkan kegiatan perseroan tidak dapat berjalan

Halaman 6 dari 25 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 299/Pdt.P/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana mestinya serta perseroan akan mengalami kekosongan subyek yang bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan;

15. Bahwa upaya PEMOHON untuk mengajukan Permohonan untuk Penetapan Pemberian Izin Melakukan Sendiri Pemanggilan dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham/Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Asfiyak Graha Medika kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri ini dilakukan agar PEMOHON untuk dapat melakukan RUPS dan RUPSLB sendiri dan mengundang / melakukan pemanggilan RUPS dan RUPSLB kepada seluruh pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) dan Pemegang saham Perseroan;

16. Bahwa per ketentuan dalam Undang-Undang Tentang Perseroan, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri terkait pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS harus memuat hal-hal yang telah digariskan dalam ketentuan Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang selengkapnya berbunyi :

“Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga ketentuan mengenai : a. Bentuk RUPS, Mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, Kuorum kehadiran dan atau ketentuan tentang persyaratan pemanggilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua Rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-undang ini atau anggaran dasar, dan/atau b. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS.”

17. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, dan dengan menggunakan dasar hukum Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Pemohon meminta agar Yang mulia Pemeriksa **berkenan untuk memberikan Ijin Pemanggilan dan Penyelenggaraan** Rapat Umum Pemegang Saham /Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa PT Asfiyak Graha Medika **kepada PEMOHON dan**

Halaman 7 dari 25 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 299/Pdt.P/2021/PN Gpr



menetapkan RUPS dan RUSLB PT. Asfiyak Graha Medika
dengan rincian sebagai berikut :

BENTUK ACARA	RUPS TAHUNAN dan RUSLB
MATA ACARA	<p>RUPS TAHUNAN</p> <ol style="list-style-type: none">Memperpanjang masa kepengurusan Direksi dan Dewan Komisaris Masa Jabatan 2014-2019 hingga saat diselenggarakannya RUPS dan RUSLB;Penyampaian Laporan Tahunan Perseroan kepada RUPS untuk tahun anggaran 2017, 2018, 2019 dan 2020 berikut Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan-laporan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU No 40 Tahun 2007 oleh Pengurus / Direksi PT Asfiyak Graha Medika; <p>RUSLB</p> <ol style="list-style-type: none">Pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris PT Asfiyak Graha Medika masa jabatan 2014-2019 dan Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris PT Asfiyak Graha Medika masa jabatan 2021 - 2026;
KUORUM KEHADIRAN DAN PERSYARATAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN	51 % suara atau 1/2 (satu perdua) Bagian Plus 1 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan.
TEMPAT ACARA	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUSLB) PT. ASFIYAK GRAHA MEDIKA menggunakan tata cara dalam bentuk kehadiran fisik, dengan tempat Rapat yang ditentukan oleh Pemohon sepanjang berada di wilayah Kabupaten Kediri;
KETUA RAPAT	Pihak yang berwenang mewakili PEMOHON

Halaman 8 dari 25 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 299/Pdt.P/2021/PN Gpr



	dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. ASFIYAK GRAHA MEDIKA sebagai Ketua atau Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)
--	---

18. Bahwa oleh karena Permohonan Penetapan RUPS/RUPSLB PT. Asfiyak Graha Medika telah mengacu pada undang undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disertai dengan alat-alat bukti yang sah, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kediri Cq Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memeriksa permohonan ini;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri / Hakim Pemeriksa Permohonan a quo agar berkenan untuk memeriksa Permohonan PEMOHON dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk melakukan Pemanggilan dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Asfiyak Graha Medika;
3. Menetapkan Bentuk RUPS, Mata Acara, Kuorum Kehadiran dan Persyaratam Pengambilan Keputusan serta Ketua Rapat RUPS dan RUPSLB PT. Asfiyak Graha Medika dengan rincian sebagai berikut:

BENTUK RUPS	RUPS TAHUNAN dan RUPSLB
MATA ACARA	RUPS TAHUNAN 1. Memperpanjang masa kepengurusan Direksi dan Dewan Komisaris Masa Jabatan 2014-2019 hingga saat diselenggarakannya RUPS dan RUPSLB; 2. Penyampaian Laporan Tahunan Perseroan kepada RUPS untuk tahun

Halaman 9 dari 25 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 299/Pdt.P/2021/PN Gpr



	<p>anggaran 2017, 2018, 2019 dan 2020 berikut Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan-laporan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU No 40 Tahun 2007 oleh Pengurus / Direksi PT Asfiyak Graha Medika;</p> <p>RUPSLB</p> <p>1. Pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris PT Asfiyak Graha Medika masa jabatan 2014-2019 dan Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris PT Asfiyak Graha Medika masa jabatan 2021 - 2026;</p>
KUORUM KEHADIRAN DAN PERSYARATAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN	<p>51 % suara atau 1/2 (satu perdua) Bagian Plus 1 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan.</p>
TATA CARA & TEMPAT ACARA	<p>Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. ASFIYAK GRAHA MEDIKA menggunakan tata cara dalam bentuk kehadiran fisik, dengan tempat Rapat yang ditentukan oleh Pemohon sepanjang berada di wilayah Kabupaten Kediri;</p>
KETUA RAPAT	<p>Pihak yang berwenang mewakili PEMOHON dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. ASFIYAK GRAHA MEDIKA sebagai Ketua atau Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)</p>

4. Menetapkan biaya Permohonan Menurut hukum;

Halaman 10 dari 25 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 299/Pdt.P/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Termohon tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui delegasi PN Surabaya tanggal 29 September 2021, dan panggilan tanggal 13 Oktober 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya persidangan akan dilanjutkan pada acara sidang berikutnya tanpa kehadiran dari Para Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pemohon dan Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat yakni :

Asli dan Fotokopi Surat Ketua Badan Pengurus P4M Undaan Surabaya Nomor 033/P4MU/KBP/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 perihal Permohonan untuk Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa PT Asfiyak Graha Medika Kediri yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Asfiyak Graha Medika Kediri dengan tembusan kepada Komisaris Utama Bapak Anwar dan Komisaris Ibu Nur Imawati selanjutnya diberi tanda P-1;

Asli dan Fotokopi Bukti Tracking Resi Nomor P2105170020020 atas Surat Ketua Badan Pengurus P4M Undaan Surabaya Nomor 033/P4MU/KBP/V/2021 kepada Direktur Utama Perseroan yang diterima Abdul Mubarak (Direktur Utama) pada tanggal 18 Mei 2021 Pukul 10:29:36 selanjutnya diberi tanda P-2;

Asli dan Fotokopi Tanda Terima TEMBUSAN Surat Ketua Badan Pengurus P4M Undaan Surabaya Nomor 033/P4MU/KBP/V/2021 kepada Komisaris Utama PT Asfiyak Graha Medika yang diterima langsung Komisaris Utama Bpk. Anwar tanggal 17 Mei 2021 selanjutnya diberi tanda P-3;

Asli dan Fotokopi Bukti Tracking Resi Nomor P2105170020053 atas TEMBUSAN Surat Ketua Badan Pengurus P4M Undaan Surabaya Nomor 033/P4MU/KBP/V/2021 yang ditujukan kepada Komisaris Ibu Nur Imawati dgn alamat Perseroan di Jalan Kandangan 63, Kab. Kediri 64293, yang diterima oleh Bayu (Sekretaris/Resepsionis) pada tanggal 19 Mei 2021 Pukul 18:54:44 selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 11 dari 25 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 299/Pdt.P/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli dan Fotokopi Surat dari Direktur Utama PT Asfiyak Graha Medika Kediri Abdul Mubarak, S.H., MARS., tanggal 20 Mei 2021 yang ditujukan kepada Ketua P4M Undaan Surabaya sebagai tanggapan atas Surat Ketua P4M Undaan tanggal 17 Mei 2021 selanjutnya diberi tanda P-5;

Asli dan Fotokopi Surat Ketua Badan Pengurus P4M Undaan Surabaya Nomor 039/P4MU/KBP/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 perihal Permohonan untuk Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa PT Asfiyak Graha Medika Kediri yang ditujukan kepada Komisaris Utama PT Asfiyak Graha Medika Kediri dengan Tembusan kepada Komisaris Ibu Nur Imawati selanjutnya diberi tanda P-6;

Asli dan Fotokopi Tanda Terima Surat Ketua Badan Pengurus P4M Undaan Surabaya Nomor 039/P4MU/KBP/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 kepada Komisaris Utama PT Asfiyak Graha Medika yang diterima langsung oleh Bapak Anwar (Komisaris Utama) tanggal 27 Mei 2021 selanjutnya diberi tanda P-7;

Asli dan Fotokopi Bukti Tracking Resi Nomor 18452771894 atas Surat Ketua Badan Pengurus P4M Undaan Surabaya Nomor 033/P4MU/KBP/V/2021 yang ditujukan kepada Komisaris Ibu Nur Imawati, dgn alamat Perseroan di Jalan Kandangan 63, Kab. Kediri 64293, yang diterima oleh Bayu (Sekretaris/Resepsionis) pada tanggal 28 Mei 2021 Pukul 17:44:25. selanjutnya diberi tanda P-8;

Asli dan Fotokopi Surat dari Komisaris Utama PT Asfiyak Graha Medika Kediri Anwar, tanggal 2 Juni 2021 yang ditujukan kepada Ketua P4M Undaan Surabaya sebagai tanggapan atas Surat Ketua P4M Undaan tanggal 27 Mei 2021 selanjutnya diberi tanda P-9;

Asli dan Fotokopi Salinan Akta Nomor 04 tanggal 05 Agustus 2019 dibuat oleh KARTINI, S.H., sebagai Pengganti dari Mohammad Budi Pahlawan, Notaris di Surabaya, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota Tahunan Perkumpulan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU), sebagai perubahan terakhir dari Anggaran Dasar Perkumpulan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan selanjutnya diberi tanda P-10;

Asli dan Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000694.AH.01.08 Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan

Halaman 12 dari 25 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 299/Pdt.P/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan tertanggal 09 Agustus 2019 berikut lampiran Susunan Pengurus dan Pengawas (satu lembar) selanjutnya diberi tanda P-11;

Asli dan Fotokopi Profil Lengkap Perkumpulan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan yang terdaftar dalam SABH Ditjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM RI dan dimohon tanggal 22 Oktober 2021 pukul 12:24:59. selanjutnya diberi tanda P-12;

Asli dan Fotokopi Anggaran Dasar Perkumpulan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan yang mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai Penetapan Nomor J.A.5/13/20 tanggal 25 Februari 1954, sebagaimana Tambahan Berita Negara RI Tanggal 30 Maret 1954. selanjutnya diberi tanda P-13;

Asli dan Fotokopi Profil Lengkap Perusahaan PT Asfiyak Graha Medika yang terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Ditjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM RI dan dimohon tanggal 22 Oktober 2021 pukul 09:05:17. selanjutnya diberi tanda P-14;

Asli dan Fotokopi Akta Nomor 07 tanggal 6 November 2014 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Asfiyak Graha Medika, dibuat oleh Caroline Constantina Kalampung, S.H., Notaris di Surabaya, berisi Perubahan Badan Hukum PT Asfiyak Graha Medika sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Asfiyak Graha Medika" Nomor 1 tanggal 9 Februari 2008. selanjutnya diberi tanda P-15;

Asli dan Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-12671.40.20.2014 tanggal 11 Desember 2014 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Asfiyak Graha Medika, sesuai Akta Nomor 07 tanggal 6 November 2014 tentang Perubahan Badan Hukum PT Asfiyak Graha Medika yang dibuat oleh Caroline Constantina Kalampung, S.H., Notaris di Surabaya selanjutnya diberi tanda P-16;

Fotokopi dari Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Asfiyak Graha Medika" Nomor 1 tanggal 9 Februari 2008 yang dibuat Liliek Kusmindarty, S.H., Notaris di Kediri selanjutnya diberi tanda P-17;

Fotokopi dari Fotokopi Pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-28773.AH.01.01 Tahun 2008 tanggal 29 Mei 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT Asfiyak Graha Medika

Halaman 13 dari 25 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 299/Pdt.P/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 9 Februari 2008 yang dibuat dan disampaikan Notaris Liliek Kusmindarty, S.H selanjutnya diberi tanda P-18;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat tersebut telah diberi tanda dan dibubuhi materai secukupnya dan dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon dan Kuasanya telah menghadirkan dua orang saksi yakni :

1. Hj.TATIK MASTIANA,SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi TATIK saat ini bekerja sebagai Staf Administrasi di Perkumpulan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan atau disingkat P4MU Surabaya sejak tahun 2014;

Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Saksi TATIK sebagai Staf Administrasi adalah mengelola, mengarsip segala dokumen kegiatan P4MU Surabaya, termasuk dokumen kegiatan usahanya dan karenanya Saksi tahu mengenai keberadaan PT Asfiyak Graha Medika di Kediri;

Bahwa P4MU adalah badan hukum perkumpulan yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan mata. Dan saat ini P4MU mempunyai unit usaha yang juga bergerak di bidang Jasa Kesehatan, salah satunya adalah PT Asfiyak Graha Medika, yang dikenal dengan Klinik Asfiyak Graha Medika dan beralamat di Jl. Raya Kandangan No.63, Kencong, Pare, Kab. Kediri;

Bahwa Saksi TATIK mengetahui yang mengajukan Permohonan ini adalah P4MU Surabaya selaku Pemegang Saham PT Asfiyak Graha Medika;

Bahwa Saksi TATIK menerangkan P4MU Surabaya masuk menjadi pemegang saham di PT tersebut, yaitu sekitar bulan November 2014, tanggal persisnya tidak ingat;

Bahwa saat masuk tahun 2014 tersebut n P4MU Surabaya menyetorkan uang sebagai setoran modal dasar senilai Rp 7.812.500.000,- sehingga kemudian menjadi pemegang saham mayoritas di PT Asfiyak sebanyak 62.7 %. Sisanya 37,3 % saham dimiliki Sdr. Agung Susanto;

Bahwa Saksi TATIK mengatakan uang Rp 7.812.500.000,- telah disetor penuh ke kas perseroan;

Halaman 14 dari 25 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 299/Pdt.P/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Pemohon atau P4MU masuk sebagai pemegang saham PT Asfiyak Graha Medika, kepengurusan Perseroan adalah sebagai berikut :

- ✓ Sdr Abdul Mubarak sebagai Direktur Utama
- ✓ Sdr Agung Susanto sebagai Direktur Keuangan.
- ✓ Sdr Anwar selaku Komisaris Utama dan
- ✓ Ibu Nur Imawati selaku Komisaris

Bahwa susunan pengurus ini belum berubah sampai dengan sekarang;

Bahwa menurut Saksi TATIK uang setoran modal dari P4MU dipergunakan untuk kegiatan usaha PT Asfiyak dan untuk membeli aset dan peralatan menjadi atas nama Perseroan;

Bahwa sejak P4MU memberikan setoran modal pada tahun 2014, Saksi TATIK mengatakan PT Asfiyak belum pernah sama sekali memberikan keuntungan. Bahkan, pemberian Laporan Keuangan hasil audit resmi melalui RUPS Tahunan juga belum pernah dilakukan oleh pengurus PT Asfiyak;

Bahwa menurut Saksi TATIK, kegiatan usaha Klinik Asfiyak masih berjalan, tetapi kegiatannya seperti “hidup segan mati tak mau”;

Bahwa atas keadaan tersebut, P4MU berupaya meminta kepada pengurus perseroan untuk memberikan laporan dan pertanggungjawaban melalui RUPS/RUPSLB. Namun, ternyata permintaan dari P4MU Surabaya sebagai pemegang saham mayoritas kepada pengurus perseroan untuk mengadakan RUPS/RUPSLB PT, tidak ditanggapi atau ditolak oleh Pengurus Perseroan;

2. ELLA F.SHOLVIAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ELLA saat ini bekerja sebagai Staf Sekretariat di Perkumpulan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan atau disingkat P4MU Surabaya sejak bulan Mei tahun 2020;
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Saksi ELLA sebagai Staf Kesekretariat adalah melakukan fasilitasi kegiatan organisasi, seperti menyiapkan rapat, pembuatan surat-menyurat, dan pembuatan dokumen atau risalah rapat dan karenanya Saksi ELLA tahu mengenai keberadaan PT Asfiyak Graha Medika di Kediri;

Halaman 15 dari 25 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 299/Pdt.P/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Asfiyak Graha Medika adalah sebuah perseroan yang berdomisili hukum di Kediri, dan P4MU Surabaya sebagai salah satu pemegang saham sebanyak 62.7 % dengan setoran modal senilai Rp 7.812.500.000,-;
- Bahwa Saksi ELLA mengatakan uang Rp 7.812.500.000,- telah dibayarkan penuh ke kas perseroan;
- Bahwa Saksi ELLA pernah diajak beberapa kali ikut rapat pengurus P4MU Surabaya untuk membahas tentang PT Asfiyak Graha Medika. Dan yang terakhir menyangkut permintaan P4MU Surabaya sebagai pemegang saham mayoritas untuk meminta kepada Direksi PT Asfiyak segera melakukan RUPSL/RUPSLB Perseroan;
- Bahwa Saksi diminta Ketua P4MU Surabaya membuat draft surat dan selanjutnya setelah surat jadi diminta mengirimkan surat berisi permintaan RUPS oleh P4MU tersebut kepada Direktur Utama Perseroan, yaitu Bapak Abdul Mubarak, pada tanggal 17 Mei 2021 dengan tembusan kepada Komisaris Utama dan Komisaris Perseroan. Surat ini diterima langsung oleh masing-masing pihak;
- Bahwa atas surat permintaan RUPS tersebut Dirut PT Asfiyak tidak berkenan atau menolak untuk menyelenggarakan RUPS/RUPSLB yang diajukan oleh P4MU, dengan alasan Masa Jabatannya sebagai Pengurus di PT Asfiyak sudah berakhir sehingga tidak berwenang lagi menyelenggarakan RUPS;
- Bahwa setelah ada penolakan dari Dirut Perseroan, Saksi pada tanggal 27 Mei 2021 diminta kembali oleh Ketua P4MU untuk membuat draft surat yang diajukan ke Komisaris Utama. Setelah surat jadi dan ditandatangani, maka surat permintaan RUPS kepada Komisaris Utama diminta hari itu juga dikirimkan kepada Komisaris Utama dan Tembusan ke Komisaris lainnya;
- Bahwa atas surat permintaan RUPS tersebut Komut PT Asfiyak tidak berkenan atau menolak untuk menyelenggarakan RUPS/RUPSLB yang diajukan oleh P4MU, dengan alasan Masa Jabatannya sebagai Komisaris PT Asfiyak sudah berakhir sehingga tidak berwenang lagi menyelenggarakan RUPS;
- Bahwa setelah ada penolakan dari Dirut dan Komut PT Asfiyak Saksi mengatakan P4MU Surabaya melakukan rapat para pengurus lagi dan diputuskan tetap menginginkan penyelenggaraan RUPS/RUPLB tersebut karena ini menyangkut setoran saham yang sudah di setorkan

Halaman 16 dari 25 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 299/Pdt.P/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P4MU Surabaya ke PT Asfiyak. Dan selanjutnya, setahu Saksi P4MU menunjuk Lawyer untuk mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menggelar RUPS;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon dapat ; melakukan Pemanggilan dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Asfiyak Graha Medika;

Menimbang, bahwa meskipun Para Termohon tidak pernah hadir ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di muka persidangan namun Hakim perkara aquo dengan asas kehati-hatian maka akan tetap mempertimbangkan permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon Hakim perkara aquo akan menilai terlebih dahulu Apakah Pemohon memiliki kualitas hukum untuk mengajukan permohonan ini ?

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Pemohon diantaranya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000694.AH.01.08 Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan tertanggal 09 Agustus 2019 berikut lampiran Susunan Pengurus dan Pengawas (vide bukti P-11) dihubungkan dengan bukti surat Profil Lengkap Perkumpulan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan yang terdaftar dalam SABH Ditjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM RI dan dimohon tanggal 22 Oktober 2021 (Vide bukti P-12) juga keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yakni saksi Hj Tatik dan saksi Ella maka didapatkan kesesuaian satu dengan lainnya bahwa Pemohon adalah perkumpulan perawatan penderita penyakit mata beralamat di Jalan Undaan Kulon No.19, Peneleh, Kec. Genteng, Kota Surabaya, yang didirikan berdasarkan Hukum di Indonesia, yang dalam surat kuasa kepada kuasa hukum diwakili oleh Drs. H. Arif Afandi, MSi, selaku Ketua Perkumpulan, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar Perkumpulan yang mendapatkan
Halaman 17 dari 25 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 299/Pdt.P/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai Penetapan Nomor J.A 5/13/20 tertanggal 25 Februari 1954 (vide bukti P-14) dengan demikian benar keberadaan Pemohon merupakan badan hukum yang legal serta masih aktif hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan **saksi Hj Tatik** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menyatakan Pemohon masuk menjadi pemegang saham di PT Asfiyak Graha Medika di Kediri sekitar bulan November 2014, dengan menyetorkan uang sebagai setoran modal dasar sejumlah Rp 7.812.500.000,- (tujuh milyar delapan ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan **saksi Ella** dana tersebut telah dibayarkan penuh ke kas perseroan (PT Asfiyak Graha Medika) sehingga kemudian menjadi pemegang saham mayoritas di PT Asfiyak sebanyak 62.7 %. Sisanya 37,3 % saham dimiliki Sdr. Agung Susanto kemudian dihubungkan dengan **bukti surat P-15** yakni Berita Acara RUPS PT Asfiyak Graha Medika dalam Pasal 4 tentang Modal dengan tegas dan jelas tertera susunan pemegang saham perseroan sebagai berikut :Tuan Agung Santoso sebanyak 47.000, (empat puluh tujuh ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp. 4.700.000.000,- 9empat milyar tujuh ratus juta rupiah) dan Pemohon 78.125 (tujuh puluh delapan ribu seratus dua puluh lima) lembar dengan nilai nominal sejumlah Rp 7.812.500.000,- (tujuh milyar delapan ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian **bukti surat P-14** Profil Perusahaan PT Asfiyak Graha Medika pada bagian Pengurus dan Pemegang Saham diketahui kebenaran Pemohon sebagai salah satu pemegang saham dengan jumlah 78.125 (tujuh puluh delapan ribu seratus dua puluh lima) lembar saham;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka benar bahwa Pemohon sebagai pemegang saham mayoritas dengan jumlah lembar saham 78.125 (tujuh puluh delapan ribu seratus dua puluh lima) lembar dengan nilai nominal sejumlah Rp 7.812.500.000,- (tujuh milyar delapan ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) memiliki kualitas hukum untuk mengajukan permohonan dengan petitum sebagaimana dalam permohonan aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perkara aquo akan mempertimbangkan kebenaran apakah Abdul Mubarak dan Anwar SH merupakan benar pengurus dari PT Asfiyak Graha Medika ?

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Pemohon berupa Profil Lengkap Perusahaan PT Asfiyak Graha Medika yang terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Ditjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM RI (vide bukti P-14) dihubungkan dengan bukti surat Berita
Halaman 18 dari 25 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 299/Pdt.P/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara RUPS PT Asfiyak Graha Medika (vide bukti P-15) keterangan saksi Hj TATIK maka didapatkan kebenaran susunan pengurus PT Asfiyak Graha Medika yakni :

- Dirut : Abdul Mubarak (Termohon I)
- Direktur : Agung Susanto
- Komisaris Utama : Anwar (Termohon II)
- Komisaris : Ny. Nur Imawati

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah dapat menunjukkan kebenaran tentang pihak yang harus dimohonkan karena Termohon I dan Termohon II sudah terbukti kebenaran sebagai pengurus dari PT Asfiyak Graha Medika oleh karenanya permohonan ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi Hj Tatik dan saksi Ella yang diambil keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan maka diketahui bahwasanya PT Asfiyak Graha Medika belum pernah sama sekali memberikan keuntungan. Bahkan, pemberian Laporan Keuangan hasil audit resmi melalui RUPS Tahunan juga belum pernah dilakukan oleh pengurus PT Asfiyak Graha Medika dan kegiatan usaha Klinik Asfiyak masih berjalan, tetapi kegiatannya seperti “ hidup segan mati tak mau “;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Surat Ketua Badan Pengurus P4M Undaan Surabaya Nomor 033/P4MU/KBP/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 perihal Permohonan untuk Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa PT Asfiyak Graha Medika Kediri yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Asfiyak Graha Medika Kediri dengan tembusan kepada Komisaris Utama Bapak Anwar dan Komisaris Ibu Nur Imawati (vide bukti P-1) dihubungkan dengan bukti surat Bukti *Tracking* Resi Nomor P2105170020020 atas Surat Ketua Badan Pengurus P4M Undaan Surabaya Nomor 033/P4MU/KBP/V/2021 kepada Direktur Utama Perseroan yang diterima Abdul Mubarak (Direktur Utama/Termohon I) pada tanggal 18 Mei 2021(vide bukti P-2), Bukti surat Tanda Terima TEMBUSAN Surat Ketua Badan Pengurus P4M Undaan Surabaya Nomor 033/P4MU/KBP/V/2021 kepada Komisaris Utama PT Asfiyak Graha Medika yang diterima langsung Komisaris Utama Bpk. Anwar (Termohon II) tanggal 17 Mei 2021(vide bukti P-3), Bukti surat *Tracking* Resi Nomor P2105170020053 atas TEMBUSAN Surat Ketua Badan Pengurus P4M Undaan Surabaya Nomor 033/P4MU/KBP/V/2021 yang ditujukan kepada Komisaris Ibu Nur Imawati dgn alamat Perseroan di Jalan Kandangan 63, Kab. Kediri 64293, yang diterima oleh Bayu (Sekretaris/Resepsionis) pada tanggal

Halaman 19 dari 25 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 299/Pdt.P/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Mei 2021 (vide bukti P-4), kemudian Pemohon lagi-lagi mengirimkan surat untuk mohon diselenggarakannya RUPS Tahunan dan RUPSLB PT Asfiyak Graha Medika (vide bukti P-6) dan dari bukti-bukti surat tersebut Termohon I telah menanggapi dalam jawaban secara tertulis menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang menyelenggarakan RUPS dan RUPSLB sebagaimana surat P4MU (vide bukti P-5) dan Termohon II juga menanggapi secara tertulis menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang menyelenggarakan RUPS dan RUPSLB;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah berkali-kali Pemohon memohon dengan itikad baik sungguh-sungguh kepada Pengurus Perseroan PT Asfiyak Graha Medika untuk diselenggarakannya RUPS dan atau RUPS Luar Biasa namun hingga saat berlangsungnya sidang ini telah terbukti kebenaran Termohon I dan Termohon II maupun pengurus perseroan PT Asfiyak Graha Medika lainnya menghiraukan dan mengacuhkan permohonan dari Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Hakim perkara aquo akan mempertimbangkan petitum pokok permohonan aquo yang mohon agar dapat memberi izin kepada PEMOHON untuk melakukan Pemanggilan dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Asfiyak Graha Medika;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang perseroan terbatas (Undang-undang No.40 Tahun 2017 tentang Perseroan terbatas) menyatakan secara tegas dan jelas pada Pasal 80 yakni :

- 1. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.*
- 2. Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.*

Halaman 20 dari 25 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 299/Pdt.P/2021/PN Gpr



3. *Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:*

- a. *bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-Undang ini atau anggaran dasar; dan/atau*
- b. *perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS.*

4. *Ketua pengadilan negeri menolak permohonan dalam hal pemohon tidak dapat membuktikan secara sumir bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.*

5. *RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh membicarakan mata acara rapat sebagaimana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.*

6. *Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.*

7. *Dalam hal penetapan ketua pengadilan negeri menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), upaya hukum yang dapat diajukan hanya kasasi.*

8. *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Perseroan Terbuka dengan memperhatikan persyaratan pengumuman akan diadakannya RUPS dan persyaratan lainnya untuk penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.*

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-14 dihubungkan dengan saksi Hj Tatik dan saksi Ella maka dapat diketahui kebenaran bahwasanya kedudukan dari PT Asfiyak Graha Medika berkedudukan di Dsn Kencong Rt.10 Rw.2 Desa Kencong Kabupaten Kediri Prov. Jawa Timur dihubungkan dengan Pasal 80 angka 1 maka dengan demikian Pengadilan Negeri Kab Kediri berwenang dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Kab Kediri membuat dan
Halaman 21 dari 25 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 299/Pdt.P/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2021/PN.Gpr menetapkan dan menunjuk Adhika B. Prasetyo SH, MBA, MH, sebagai Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dari bukti Berita Acara RUPS PT Asfiyak Graha Medika tanggal 6 Nopember 2014 (vide bukti P-15) maka dari Pasal 8 diketahui kebenaran tentang Rapat umum Pemegang Saham yang dibagi menjadi : RUPS Tahunan dan RUPS lainnya yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa, pada acara RUPS Tahunan Direksi menyampaikan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS, laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS sedangkan RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan acara rapat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan Kuasa Hukumnya dihubungkan dengan keterangan saksi Hj Tatik dan saksi Ella maka Hakim perkara aquo mendapatkan kesimpulan bahwasanya sebagai pemegang mayoritas saham dari PT Asfiyak Graha Medika sebanyak 62.7 % dari jumlah lembar saham 78.125 (tujuh puluh delapan ribu seratus dua puluh lima) lembar dengan nilai nominal sejumlah Rp 7.812.500.000,- (tujuh milyar delapan ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), Pemohon berkualitas hukum sekaligus juga memiliki kepentingan wajar untuk menyelenggarakan RUPS dan/atau RUPS Luar Biasa guna mendapatkan laporan pertanggung jawaban dari Termohon I (Direktur Utama) dan Termohon II (Komisaris Utama) sebagai Pengurus Perseroan PT Asfiyak Graha Medika yang berkedudukan di Dsn Kencong Rt.10 Rw.2 Desa Kencong Kabupaten Kediri Prov. Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Kuasa Pemohon dapat membuktikan secara sumir persyaratan telah dipenuhi dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut petitum pokok dalam permohonan ini yakni petitum angka 2 dapatlah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 permohonan ini dikabulkan maka Pemohon dapat menetapkan Bentuk RUPS, Mata Acara, Kuorum Kehadiran dan Persyaratam Pengambilan Keputusan serta Ketua Rapat RUPS dan RUPSLB PT. Asfiyak Graha Medika dengan rincian acara sebagaimana petitum dalam angka 3 permohonan aquo;

Halaman 22 dari 25 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 299/Pdt.P/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan ini dikabulkan maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan secara tanggung renteng kepada Termohon I dan Termohon II;

Mengingat Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon I dan Termohon II telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya dengan verstek;
3. Memberi izin kepada PEMOHON untuk melakukan Pemanggilan dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Asfiyak Graha Medika;
4. Menetapkan Bentuk RUPS, Mata Acara, Kuorum Kehadiran dan Persyaratam Pengambilan Keputusan serta Ketua Rapat RUPS dan RUPSLB PT. Asfiyak Graha Medika dengan rincian sebagai berikut:

BENTUK RUPS	RUPS TAHUNAN dan RUPSLB
MATA ACARA	<p>RUPS TAHUNAN</p> <p>3. Memperpanjang masa kepengurusan Direksi dan Dewan Komisaris Masa Jabatan 2014-2019 hingga saat diselenggarakannya RUPS dan RUPSLB;</p> <p>4. Penyampaian Laporan Tahunan Perseroan kepada RUPS untuk tahun anggaran 2017, 2018, 2019 dan 2020 berikut Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan-laporan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU No 40 Tahun 2007 oleh Pengurus / Direksi PT Asfiyak Graha Medika;</p> <p>RUPSLB</p> <p>2. Pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris PT Asfiyak Graha Medika masa</p>

Halaman 23 dari 25 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 299/Pdt.P/2021/PN Gpr



	jabatan 2014-2019 dan Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris PT Asfiyak Graha Medika masa jabatan 2021 - 2026;
KUORUM KEHADIRAN DAN PERSYARATAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN	51 % suara atau 1/2 (satu perdua) Bagian Plus 1 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan.
TATA CARA & TEMPAT ACARA	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. ASFIYAK GRAHA MEDIKA menggunakan tata cara dalam bentuk kehadiran fisik, dengan tempat Rapat yang ditentukan oleh Pemohon sepanjang berada di wilayah Kabupaten Kediri;
KETUA RAPAT	Pihak yang berwenang mewakili PEMOHON dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. ASFIYAK GRAHA MEDIKA sebagai Ketua atau Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

5. Menghukum Para **Termohon** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini secara tanggung renteng ditaksir sejumlah Rp.744.000.00 (tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 oleh ADHIKA BUDI PRASETYO,SH.,MBA.,MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri No. 299/Pdt.P/2021/PN. Gpr tertanggal 24 September 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SUBAGIYO,S.H,M.H. selaku Panitera

Halaman 24 dari 25 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 299/Pdt.P/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan dengan dihadiri
Pemohon, tanpa dihadiri Termohon I dan Termohon II.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SUBAGIYO,SH.,MH.

ADHIKA B. PRASETYO,SH.,MBA.,MH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000
- Panggilan	Rp. 594.000
- Biaya PNBP Panggilan	Rp. 30.000
- Sumpah	Rp. 20.000
- Redaksi	Rp. 10.000
- Biaya Materai	<u>Rp. 10.000</u>
Jumlah	Rp. 744.000 (Tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 299/Pdt.P/2021/PN Gpr